

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya perdagangan bebas menimbulkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini menuntut perusahaan untuk semakin kreatif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Era ini ditandai dengan semakin berkembangnya berbagai produk maupun jasa yang disertai inovasi baru. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan perusahaan serta memuaskan kebutuhan pelanggannya. Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha menggunakan berbagai macam strategi. Strategi pemasaran akan berpengaruh terhadap penjualan. Salah satu strategi pemasaran yang efektif yaitu melalui promosi.¹ Media promosi yang saat ini sangat menjanjikan adalah promosi melalui kegiatan *endorsement*.

Endorsement adalah suatu kegiatan promosi untuk meningkatkan keuntungan bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kekuatan media sosial yang memberikan pengaruh yang besar. Menurut Martin Roll, *endorsement* adalah saluran dari komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut.² Biasanya pelaku usaha menggunakan jasa artis/selebgram (*celebrity instagram*) dikarenakan pengikut (*followers*) dari *celebrity endors* tersebut banyak, sehingga produk yang akan dipasarkan dapat dijangkau/dilihat oleh kalangan yang lebih banyak.

¹Kotler, *et al*, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Airlangga, 2006, Jilid 2, Edisi 12.

²Saporso dan Dian L, "Peranan Endorser terhadap Brand Image dari Sudut Pandang Konsumen", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9 Nomor 3, 2009, hlm. 162.

Kegiatan *endorsement* dapat dilaksanakan ketika tercapainya suatu perjanjian. Terjadinya kegiatan *endorsement* seringkali diawali dengan percakapan dalam media sosial/aplikasi yang lain. Pelaku usaha menghubungi *celebrity endorser* melalui sarana yang telah disediakan dalam aplikasi instagram yaitu *direct message* atau melalui media sosial lain yang telah disediakan oleh pihak artis/*celebrity endorser* seperti aplikasi *line@* atau *whatsapp*. Percakapan yang umum dilakukan yaitu mengenai syarat dan ketentuan dari kedua belah pihak tentang apa saja hal hal yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan, serta prestasi yang nantinya akan dilakukan oleh para pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak (pelaku usaha dan pihak *celebrity endorser*), maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pemenuhan prestasi.

Pemenuhan prestasi bisa bermacam-macam dari para pihak, sebagai contoh: pelaku usaha memberikan sejumlah uang, barang ataupun keduanya kepada *celebrity endorser*, kemudian *celebrity endorser* mengunggah foto produk disertai dengan *testimony* atau keterangan yang menarik konsumen dengan mengatakan bahwa produk tersebut sering digunakan dan berkualitas, atau dengan berbagai cara lain untuk menarik minat beli dari konsumen.

Kegiatan *endorsement* ini dapat dikatakan sebagai kegiatan perjanjian, karena kegiatannya dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak yang menghasilkan prestasi berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Kegiatan *endorsement* tidak diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), namun diperbolehkan karena berkaitan dengan BW yang menganut sistem terbuka (*open system*). Selain itu perjanjian yang terjadi merupakan pengembangan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, para pihak yang mengadakan

perjanjian harus menepati janjinya dalam memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian³. Tidak semua perjanjian adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1320 BW, suatu perjanjian sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat⁴, sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur kedua disebutkan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 BW menyebutkan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Ukuran kedewasaan seseorang telah diatur dalam Pasal 330 BW.

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, terlebih dalam kegiatan perjanjian⁵. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan/atau dapat dibatalkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecakapan hukum merupakan suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam prakteknya seringkali dalam perjanjian *endorsement* ini dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat keabsahan perjanjian. Sebagai contoh dalam *account @awkarin_* dengan 1.4 juta pengikut⁶, *account* yang dimiliki oleh seorang perempuan bernama Karin Novilda yang saat

³Lihat Pasal 1338 ayat (1) BW

⁴Lihat Pasal 1320 BW

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 27.

⁶ <https://www.instagram.com/awkarin/>

itu masih berusia 20 tahun dan belum menikah ini melakukan perbuatan hukum dengan meng-*endorse* obat injeksi pembesar payudara dan pengencang alat kelamin wanita yang ilegal. Via detik.com Karin Novilda atau pemilik akun @awkarin ini meng-*endorse* produk dari pelaku usaha bernama instagram @kinam_alkes pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan memberikan komentar bahwa produk tersebut adalah 100% aman. Nyatanya produk yang di endorse tersebut adalah produk ilegal dan kerugian yang diperoleh konsumen dalam hal ini yaitu terganggu fungsi organnya.⁷

Sebelumnya, memang belum diketahui bahwa produk ini adalah produk ilegal. Namun, ada salah satu korban yang mengunggah foto dengan keterangan bahwa produk tersebut adalah produk yang berbahaya. Hal tersebut benarkan oleh salah satu dokter yang mengatakan bahwa kandungan obat dalam jarum suntik tersebut mengandung ekstradiol. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, penjualan ekstradiol tidak diperjualbelikan secara bebas sehingga disimpulkan bahwa produk produk tersebut adalah ilegal sesuai dengan Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Menyebutkan tentang bahan obat dan makanan yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia di border poin 76.

Pada kenyataannya sering terjadi kasus dalam perjanjian *endorsement* dimana para pihak atau salah satu pihak dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang karena belum genap berumur 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 BW. Hal ini karena melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 BW pada unsur ke 2 yaitu kecakapan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah *celebrity endorser* yang

⁷<https://m.detik.com/new/berita/d-4157413/kasus-awkarin-bpom-dan-polisi-diminta-patroli-siber-selebgram/endorse-pembesar-payudara-ilegal-awkarin-dikecam-komisi-IX-DPR/>

di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila produk yang ditawarkan ilegal dan merugikan konsumen?

Gambar 1 *Endorsement* Karin Novilda



Sumber : Instagram @awkarin. Awkarin meng-endorse produk injeksi pembesar payudara & pengencang alatewanitaan dan mengatakan bahwa produk tersebut aman 100%.

Gambar 2 Kasus Karin Novilda



Sumber : Internet <https://news.detik.com/berita/d-4156564/endorse-pem-besar-payudara-ilegal-awkarin-dikecam-komisi-ix-dpr>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah apakah *celebrity endorser* yang di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila produk yang ditawarkan adalah mengandung unsur asusila dan merugikan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah *celebrity endorser* yang di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila produk yang ditawarkan adalah mengandung unsur asusila dan merugikan konsumen.

1.4 Kegunaan

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman serta menambah keterampilan dibidang hukum perdata yang telah diperoleh selama di bangku kuliah;
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban *celebrity endorser* yang belum cakap hukum dalam kegiatan *endorsement*.

1.5 Keaslian

Tabel 1 Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan	Fokus Pembahasan
1	Janneta Wirda Immaniarydella. Jurusan Hukum Perdata Universitas Trunojoyo Madura. 2018	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang mengalami kerugian akibat <i>endorsement</i> .	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat adanya <i>endorsement</i> ini? 2. Apakah pihak artis sebagai endorser dapat digugat atas kerugian yang dialami konsumen karena konsumen tersebut tertarik menggunakan produk tersebut setelah melihat seorang artis menggunakannya?	Penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian tersebut dan mempertanyakan apakah pihak artis dapat digugat karena kegiatan tersebut?
2	Defin Arista. Jurusan Hukum Perdata. Universitas Trunojoyo Madura. 2019	Efektivitas Pemberian Sanksi atas Peredaran Ulang Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Kosmetika Implora di Kota Surabaya)	1. Apakah ketentuan dalam Pasal 62 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan	Penelitian ini di fokuskan terhadap Efektivitas Pemberian Sanksi atas Peredaran Ulang Produk Kosmetik Berbahaya

			Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika telah diterapkan dalam Kasus Peredaran Ulang Produk Kosmetik Implora?	
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, berisi tentang apakah *celebrity endorser* yang di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila produk yang ditawarkan ilegal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lazim digunakan untuk meneliti ketentuan hukum positif sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dapat menyusun dokumen-dokumen hukum, melakukan penelitian dasar, dan jenis penelitian

ini juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian⁹.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dengan jenis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰. Bahan hukum sekunder adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang membahas tentang keabsahan perjanjian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang Syarat Sah Perjanjian;

⁸Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002, hlm 147.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayu Media Publishing, 2006.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, CV Rajawali, 1985.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (1) tentang Kebebasan Berkontrak;
 3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Kepala BPOM RI No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;
 6. Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur mengenai publikasi yang berasal dari makalah, artikel ilmiah, jurnal-jurnal yang membahas tentang keabsahan perjanjian, pertanggungjaawaban, kegiatan *endorsersement*, dan pihak pihak terkait.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui bahan hukum yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum¹¹. Bagi penelitian di dalam keilmuan bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data . data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti. Setelah korelasi lalu data dianalisis. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya bagi penelitian di dalam keilmuan bersifat

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2009.

deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti. Setelah dikoleksi, lalu data dianalisis.

Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik dan statistik pun ada yang bersifat parametrik dan non-parametrik. Hasilnya adalah diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Oleh karena di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana. 2008. Hal 35.